

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada BAB III tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang.

Satpol PP Memiliki tugas yaitu :

1. Menegakan Perda dan Perkada
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

LANDASAN HUKUM

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. PP No. 16 Tahun 2018, Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Permendagri No. 16 Tahun 2023, Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).
4. Permendagri No. 3 Tahun 2019 Tentang PPNS di Lingkung Pemerintah Daerah.
5. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan.
6. Perda Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

TUGAS DAN FUNGSI SATPOL PP

(BERDASARKAN PERGUB
NO. 37 TAHUN 2022)

TUGAS SATPOL PP

Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

FUNGSI SATPOL PP

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya.



Fungsi SATPOL PP

5. Pengawasan terhadap masyarakat agar memathuidan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya